



Kedudukan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi (Analisa Putusan Pengadilan Nomor: 07/Pid.Sus- Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst)

Raden Viqi Maulana Ihsan Zulfikar^{1*}, Suparji Achmad², Suartini³

^{1,2,3}Universitas Al-Azhar Indonesia, Pasca Sarjana Hukum, Indonesia

*Korespondensi: radenviqi777@gmail.com

Info Artikel

Diterima 13
Februari 2025

Disetujui 26
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Korupsi; Uang
Pengganti; Kasus
Korupsi; Kasus
Suap Tipikor

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Uang pengganti tambahan dalam perkara korupsi yang ditetapkan oleh putusan pengadilan menjadi tuntutan tambahan yang digabungkan dengan hukuman pokok. pada dasarnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang perlu dicegah dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. berdasarkan penelitian yang berjudul kedudukan uang pengganti pada kasus korupsi (analisa putusan pengadilan nomor: 07/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode penelitian hukum normatif" (yati nurhayati, & ifrani, 2021) atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan hanya mengandalkan data sekunder untuk memperoleh data yang valid. penelitian ini mengaplikasikan penalaran deduktif dan induktif, di mana hasil yang diperoleh diterima kebenarannya dan disimpulkan secara khusus, sementara penalaran induktif memperkaya tulisan dengan bukti yang ada. oleh karena itu, penalaran deduktif dan induktif berfungsi untuk mengembangkan kemampuan secara seimbang dan menarik kesimpulan secara umum. penjatuhan uang pengganti ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi keuangan negara ke keadaan semula, sekaligus memberikan efek jera kepada terdakwa korupsi.

Abstract

Additional compensation money in corruption cases determined by a court decision becomes an additional charge combined with the main sentence. Basically, corruption is an extraordinary crime that needs to be prevented quickly and precisely so as not to harm state finances and public welfare. based on research entitled the position of replacement money in corruption cases (analysis of court decisions number: 07/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst) the method used in this research is "normative legal research methods" (Yati Nurhayati, & Ifrani, 2021) or what is also known as library legal research. in normative legal research, it is carried out by examining library materials and only relying on secondary data to obtain valid data. This research applies deductive and inductive reasoning, where the results obtained are accepted as true and concluded specifically, while inductive reasoning enriches the writing with existing evidence. Therefore, deductive and inductive reasoning functions to develop abilities in a balanced manner and draw general conclusions. This provision of replacement money is an effort to return the state's financial condition to its original state, as well as providing a deterrent effect to corruption defendants.

1. Pendahuluan

Pengembangan dan pelayanan terhadap masyarakat pemerintah ingin sekali meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap pelayanan publik salah satunya pengembangan perekonomian nasional dan daerah, pemerintah melakukan proses yang dapat tercapai secara cepat dalam waktu secara singkat yaitu mengembakan melalui *procurement* atau yang bisa disebut dengan pengadaan baik pengadaan barang maupun jasa, pada faktanya *procurement* tersebut dapat dijadikan sebagai sarana kejahatan yaitu korupsi (Sudarmanto et al., 2023).

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering didengar dikalangan masyarakat, korupsi dalam ekonomi negara sangat-sangat dirugikan, dampak yang ditimbulkan sangat menggagu pengalokasian sumber daya, barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan perorangan ataupun secara berkelompok dengan penuh perhitungan yang sudah direncanakan, pelaku korupsi memiliki tingkatan pendidikan cukup baik karena korupsi terjadi apabila seseorang maupun bersama-sama harus mempunyai kedudukan yang cukup tinggi pada jabatannya didalam suatu kantor pemerintahan. Karena seseorang mempunyai suatu jabatan yang cukup tinggi dan dapat memegang kekuasaannya maka orang tersebut tidak seharusnya menyalahgunakan jabatannya, tetapi pada faktanya sebagian orang yang melakukan korupsi yang dimana mereka melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi supaya dapat melakukan peningkatan finansial dengan dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dalam hal ini bagi sebagian besar seseorang dapat mendorong tekadnya untuk melakukan korupsi apabila adanya kesempatan dan waktu yang ditentukan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kekuasaan yang dimiliki serta kewenangan yang diberikan kepada aparaturnya pemerintahan, masyarakat berharap kepada mereka untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tetapi fakta dilapangan, masih besar kasus-kasus yang dimana pejabat dan bawahannya tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh negara dengan penuh tanggung jawab, meskipun mereka sudah menerima gaji dan upah yang cukup besar dan seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam hal ini mereka tidak mencerminkan kinerja yang diharapkan (Setiawan & Jesaja, 2022). Korupsi yang terjadi disetiap negara, dikarenakan gaya hidup/*Life Style* yang tinggi, oleh karena itu seseorang melakukan korupsi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, contohnya seperti mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang *branded*, dan lain sebagainya. Dalam kehidupannya berdasarkan tekanan gaya hidup yang tinggi, apabila seseorang yang sudah berpenghasilan yang cukup menjadi penghasilan yang tidak cukup dikarenakan tidak dapat memenuhi standar kebutuhan yang tinggi didalam gaya hidup mereka. Pada dasarnya jenis-jenis korupsi juga berbagai macam cara mulai dari pemberian uang, pemberian mobil mewah, pemberian rumah mewah, pemberian aset dan lain sebagainya. Pemberian-pemberian tersebut adalah pemberian yang memakai uang negara didalam lingkup pemerintahan pada suatu jabatan yang mempunyai kekuasaan tanpa adanya transparansi didalam jabatannya tersebut.

Korupsi dalam pengelolaan anggaran didalam suatu pekerjaan dimana mereka tidak mengalokasikan anggaran tersebut secara baik dan benar, tetapi mereka bisa membuat proyek fiktif seperti menyelenggarakan atau mengupayakan sesuatu kegiatan untuk melakukan pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut sudah dimulai dengan adanya perencanaan atau tidak adanya pekerjaan yang mereka buat. Apabila pekerjaan tersebut dalam hal ini memang benar adanya pekerjaan yang mereka sudah rencanakan tetapi para sipelaku korupsi tersebut membuat anggaran yang mereka buat karena tidak sesuai dengan pengelolaan anggaran yang dianggap *over load budget/* biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini bahwa potensi-potensi korupsi menjadi perkembangan kriminalitas yang masih cukup besar karena mengganggu perekonomian negara terutama tentang pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat negara ini, oleh sebab itu langkah-langkah penanggulangan kejahatan dalam korupsi harus segera diberikan solusinya supaya dapat dituntaskan untuk mengurangi kejahatan tersebut, maka dari itu kebijakan hukum yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif dapat menanggulangi suatu kejahatan tersebut didalam kebijakan hukum disuatu negara (Pakpahan et al., 2024).

Korupsi yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok harus diberi sanksi yang tegas dan berat untuk menimbulkan efek jera. Supaya mereka sadar atas dasar perbuatannya tersebut, yang dimana selain penahanan didalam kurungan penjara maka perlunya uang pengganti bagi para pelaku korupsi. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan. Korupsi dapat mengurangi rasa kejujuran, sosial, agama, dan hukum dalam masyarakat (Rauzi & Sukarno, 2023). Bagi pelaku korupsi, mereka diwajibkan untuk memulangkan aset negara yang mereka peroleh secara tidak sah. Pengembalian tersebut mencakup berbagai bentuk, baik berupa uang tunai, harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang mereka peroleh melalui korupsi. Tujuan pengembalian aset tersebut sebagai penerimaan kebijakan penanggulangan kejahatan untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan menstabilkan ekonomi negara. Dengan melalui sarana penal atau hukuman, kebijakan ini diharapkan memberi efek jera pada pelaku korupsi dan dapat berkontribusi pada pemulihan kerugian negara serta memperbaiki kondisi sosial secara keseluruhan. Pengembalian tersebut menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak buruk dari korupsi dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini bahwa kebijakan hukum pidana astau yang bisa disebut sarana penal dalam korupsi, bagi negara kesejahteraan didalam masyarakat sangat penting, oleh karenanya para pelaku korupsi harus mendapatkan efek jera karena itu tuntutan melalui uang pengganti sangat dibutuhkan supaya para pelaku tersebut mengembalikan uang negara yang mereka telah pakai (Vishnu et al., 2024).

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber pustaka dan hanya mengandalkan data sekunder. (Nurhayati et al., 2021). Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan penalaran deduktif dan penalaran induktif, pada dasarnya penelitian ini merupakan hasil data yang diterima kebenarannya dan ditarik sebagai kesimpulan khusus, dan induktif menambah kedalam tulisan dengan bukti yang

tersedia dengan penalaran deduktif dan penalaran induktif melakukan pengembangan kemampuan yang seimbang dan simpulkan dengan cara umum (Sriyanti et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis kasus-kasus korupsi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh fakta-fakta yang valid dan mendalam mengenai pola, motif, serta dampak dari tindakan korupsi yang telah diputus secara hukum. Dengan menganalisis kasus-kasus yang telah melalui proses peradilan hingga tuntas, peneliti dapat mengambil pelajaran penting dan membangun pemahaman yang komprehensif terhadap praktik-praktik korupsi dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia (Firmansyah et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh kajian pustaka sebagai bagian penting dalam proses pengumpulan data sekunder. Peneliti menghimpun teori-teori, temuan ilmiah terdahulu, dan berbagai inovasi metode yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap kasus korupsi yang dikaji. Kajian pustaka berperan sebagai landasan teoretis yang tidak hanya memberikan kerangka berpikir yang sistematis, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dijawab melalui studi ini. Dengan demikian, kombinasi antara studi kasus dan kajian pustaka memberikan pendekatan yang holistik dalam memahami dan mengungkap persoalan korupsi secara lebih tajam dan objektif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Adanya kedudukan uang pengganti dalam kasus korupsi antara lain sebagai berikut:

Uang Pengganti Tambahan dalam Kasus Korupsi

Pengertian Uang pengganti adalah bentuk hukuman tambahan dalam korupsi yang mewajibkan pelaku untuk mengembalikan sejumlah uang kepada negara. Uang ini biasanya merujuk pada harta atau keuntungan yang diperoleh oleh pelaku melalui korupsi. Tujuan dari uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak korupsi dan memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Besarnya uang pengganti ini ditentukan oleh pengadilan berdasarkan hasil temuan dan bukti yang ada. Uang pengganti yang ditentukan oleh hakim harus sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh pelaku korupsi, karena itu para terdakwa dapat dipidana penjara apabila harta yang diperoleh tidak cukup, dan apabila harta yang diperoleh cukup maka aset-aset tersebut dapat dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Menurut peneliti sebelum adanya putusan pengadilan aset-aset yang didapatkan dari hasil korupsi tersebut dapat disita terlebih dahulu untuk mengembalikan aset-aset tersebut kepada negara karena pemberian dari hasil korupsi berbagai macam bentuk dan bukan hanya sekedar uang, melainkan hasil korupsi dalam hal ini terdapat benda barang bergerak mau pun tidak bergerak seperti rumah, mobil, jam tangan mewah dan lain sebagainya. Pada faktanya, korupsi telah dinikmati oleh para pelaku untuk memperkaya dirinya, sehingga pelaku korupsi bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara yang mereka perbuat, pada dasarnya putusan pengadilan yang ditetapkan oleh majelis hakim

bersifat *fakultatif*/tidak wajib, karena pidana uang pengganti tambahan dalam pertimbangan majelis hakim, untuk melakukan putusan pidana pokok saja apabila sudah cukup tidak perlu lagi menambahkan pidana uang tambahan (Yusril et al., 2024).

Menurut Majelis Hakim bahwa kasus korupsi dalam hal menjantuhkan uang pengganti tambahan untuk dibayarkan oleh pelaku korupsi, maka dalam pembayaran uang pengganti tambahan akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani selama berada didalam tahanan untuk pelaku korupsi. Bahwa dalam penyitaan aset-aset pelaku korupsi dapat menimbulkan permasalahan, karena berkaitan dengan mekanisme yang terjadi pada sita eksekusi terhadap harta benda pelaku korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam penyitaannya tersebut, peraturan ini perlu dibuat secara jelas dalam mekanisme pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda pelaku korupsi oleh jaksa (Fajar Rahim et al., 2020).

Korupsi pada dasarnya "*the most serious crime/kejahatan paling serius*", dalam hal ini pembentukan Undang-undang nomor 30 tahun 2022 tentang KPK yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar dapat memberantas korupsi secara cepat dan tepat bagi Lembaga yang dapat menangani korupsi tersebut (Noviyanti et al., 2024). Dengan adanya kewajiban terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht van gewijsde* atas dasar telah melakukan pelaku korupsi untuk mengembalikan aset-aset kepada negara yang mereka telah ambil maka majelis hakim memberikan pidana uang pengganti tambahan. Sehingga, meskipun uang pengganti tambahan dan bersifat tidak wajib tetapi tidak bijaksana apabila membiarkan pelaku korupsi tidak mengembalikan aset-aset yang mereka ambil dari negara. Jika sudah dengan adanya suatu penetapan dalam putusan pengadilan terhadap uang pengganti, maka para pelaku tindak pidana korupsi harus membayarkan kerugian negara tersebut dengan uang pengganti tambahan, karena setiap pelaku korupsi banyak yang tidak menerima dengan adanya uang pengganti tambahan, tetapi dalam memenuhi tuntutan tersebut hakim tetap memberikan uang pengganti tambahan kepadanya karena merupakan indikator yang baik dengan adanya penetapan uang pengganti. Tetapi dalam hal ini keberhasilan uang pengganti sebagian besar tergantung pada lamanya waktu terpidana yang dihabiskan didalam penjara sebagai sarana untuk memaksa mereka membayar kerugian/*restitusi* tersebut (Hartika et al., 2022).

Kasus korupsi majelis hakim memberikan dan menetapkan uang denda kepada terdakwa korupsi dan apabila menurut majelis hakim terdakwa pelaku korupsi tersebut telang merugikan negara yang cukup besar maka majelis hakim baru menetapkan pidana uang pengganti tambahan, karena pada faktanya uang denda saja tidak cukup untuk memberikan efek jera serta kerugian negara yang sudah diperbuat oleh terdakwa pelaku korupsi.

Bahwa Mahkamah Agung telah membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korupsi yaitu Pidana Tambahan Uang Pengganti yang menjelaskan: "Perampasan aset sebagai pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dilakukan jika terpidana gagal membayar uang pengganti dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, jaksa berwenang untuk menyita harta benda terpidana dan

kemudian melelangnya untuk menutupi jumlah uang pengganti yang belum dibayar” (Indonesia, 2014).

Pembuktian Uang Pengganti dalam Kasus Korupsi

Faktanya, kasus korupsi sudah tidak dapat dikendalikan dan sering membuat kemarahan besar yang terjadi pada masyarakat yang mulai tidak terkendali akibat dari kurangnya penegakan hukum yang adil, sebagian besar masyarakat membuat aspirasi atau yang biasa disebut dengan demo, karena untuk memberantas tikus-tikus pemerintah tidak mudah, maka dari itu sebagian masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan di negara ini akibat yang dibuat oleh para pelaku korupsi karena korupsi selain menimbulkan kerugian perekonomian negara dan juga menimbulkan kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Kasus korupsi, pada putusan pengadilan, uang pengganti tambahan dapat disesuaikan dengan kerugian yang ada, berarti apabila adanya angka kerugian yang cukup besar maka hakim menambahkan uang pengganti didalam persidangan sedangkan menurut pada peneliti bahwa pidana uang tambahan dapat dilaksanakan pada setiap kasus korupsi dan tidak melihat kerugian negara yang cukup besar, kerugian negara yang sangat kecil pun juga diwajibkan untuk melakukan uang pengganti tersebut, karena pada dasarnya setiap orang yang sudah merugikan negara akibat korupsi maka orang tersebut dapat dijatuhkan hukuman uang pengganti (Ghozali, 2024). Bahwa dalam kasus korupsi terdapat bukti-bukti yang harus disampaikan kepada hakim supaya dalam putusan pengadilan hakim dapat memutuskan seseorang ataupun berkelompok didalam pertimbangan hukumnya agar dapat memberikan uang pengganti tambahan, dalam putusan pengadilan hakim biasanya memberikan pembayaran denda terhadap para pelaku korupsi tetapi menurut peneliti pembayaran denda saja tidak cukup untuk pelaku korupsi mendapatkan efek jera yang sudah mereka perbuat akibat kerugian negara yang sudah mereka peroleh, pembayaran pidana denda tersebut juga mempunyai kelemahan karena terpidana denda tidak mau membayar dendanya. Maka dari itu untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku Korupsi diperlukannya uang pengganti (Batuwael et al., 2020).

Pengembalian uang negara dalam kasus korupsi merupakan langkah penting untuk memulihkan perekonomian negara yang terdampak oleh korupsi, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses pengembalian uang negara harus menjadi prioritas agar kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan jika pidana pengganti tidak diberikan secara cepat maka para pelaku korupsi akan mengalihkan dan menyembunyikan aset-aset yang diperoleh secara ilegal kepada pihak ketiga, sehingga upaya untuk memulihkan kerugian negara menjadi lebih sulit. Dengan demikian, pemberian sanksi berupa pidana uang pengganti memiliki peran krusial dalam memastikan aset yang disalahgunakan dapat dikembalikan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi agar tidak mengulangi tindakannya (Farhana, 2024).

Bahwa dalam pengembalian uang negara pada aset-aset yang telah diambil oleh pelaku korupsi tidaklah mudah karena dalam jangka waktu yang cukup lama sesudah adanya putusan pengadilan yang ditentukan oleh majelis hakim baru bisa dapat disita, bentuk penyitaan barang bukti ini memang diperlukannya upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang bukti, karena bukti kejahatan ini tanpa

wewenang, standart operasional dan pengelolaan yang baik dalam peraktinya dapat pula disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Bahwa pengembalian uang negara pada dasarnya akan membuktikan bahwa adanya dugaan harta harta kekayaan seseorang yang merupakan hasil korupsi atau tidak, maka karena itu bahwa yang diketahui unsur-unsur yang dapat merugikan negara dalam korupsi merupakan pelanggaran Undang- Undang.

Unsur-unsur dari pembuktian tersebut dimana setiap pelaku korupsi mempunyai standarisasi dengan minimal dua alat bukti yaitu saksi-saksi dan juga pengecekan kekayaan tersebut, pengecekan kekayaan tersebut juga menentukan seseorang mendapatkan harta bendanya tersebut dari hasil yang bukan hasil korupsi atau dari kenyataanya dari hasil korupsi. Bagi sebagian besar Lembaga yang diberikan wewenang juga cukup sulit untuk menyitakan aset-aset pelaku korupsi karena perencanaan yang cukup matang untuk melakukan korupsi dan dapat terorgansir dengan beberapa pihak lainnya, karena aset-aset mereka pun banyak juga dipindahkan ke berbagai macam negara yang sudah mereka ketahui sebelumnya agar dapat aset-aset tersebut tidak dapat disita oleh Lembaga yang berhak untuk menyitakan aset mereka.

Tujuan penyitaan tersebut sebagaimana untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia dan melingungi kepentingan masyarakat dan untuk memulihkan kekayaan negara dari perbuatan kejahatan tersebut, keterlibatan sebagai pelaku tidak pidana korupsi juga saling menutupi didalam persidangan tersebut untuk menutupi aset-aset yang mereka telah ambil dari hasil korupsinya dengan secara sadar mereka melakukan kejahatan tersebut dengan dilakukannya secara teorganisi dan sudah direncanakan secara matang-matang supaya tidak dapat ketahuan bagi orang-orang telah mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menyitakan aset-aset mereka.

Kedudukan Uang pengganti pada Kasus Korupsi

Uang pengganti yang diberikan oleh majelis hakim adalah sebagai bentuk tanggung jawab, uang pengganti tambahan menjadi konsekuensi bagi pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. Para pelaku korupsi diwajibkan untuk mengembalikan kerugiannya tersebut. Perlu diperhatikan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan atau berpotensi merugikan keuangan negara harus mendapat perhatian serius. Pelaku korupsi sering kali memiliki pemikiran yang sangat cerdas dan mereka tidak bertindak sendirian, biasanya ada pihak-pihak lain yang turut serta dalam tindakannya. Oleh karena itu, peran pihak ketiga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam proses hukum pidana. Bahwa korupsi tidak dapat dilakukan secara individu melainkan secara bersama-sama dan oleh karena itu pada dasarnya yang tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "pihak ketiga yang berkepentingan meliputi pihak-pihak yang secara langsung bergabung dalam korupsi" (Nurhana, 2021).

Berbagai macam yang dilakukan agar korupsi dapat tercapai, korupsi tak meluluh dengan uanta tetapi korupsi juga dapat terjadi dengan pemberian benda yang diterima para pelaku korupsi, pada dasarnya hasil korupsi tersebut untuk dinikmati dan memperkaya diri maka dari itu, para pelaku korupsi harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara yang mereka telah ambil, dalam hal ini majelis hakim memberikan hukuman uang pengganti tambahan, pada

dasarnya hukuman pidana uang tambahan ditentukan didalam amar putusan pengadilan, Dalam hal ini tidak sedikit aset-aset hasil korupsi, sebagian orang hasil korupsi yang mereka dapatkan akan disimpan dan dipindahkan ke negara- negara maju yang dapat dilindungi oleh sistem hukum yang berada dinegara tersebut. Oleh karena itu aset-aset hasil korupsi harus disita secara cepat dan tepat karena apabila dibiarkan maka setelah pelaku korupsi keluar dari penahan kurungan penjara, mereka akan tetap mendapatkan uang yang mereka terima dari hasil korupsinya tersebut.

Bahwa dalam Kedudukan Uang Pengganti bertujuan untuk memindahkan aset-aset yang berada ditangan para pelaku korupsi untuk dikembalikan kenegara dan memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi, karena korupsi sangatlah berbahaya dan akan merusak nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas bangsa. Dalam kasus korupsi perlu adanya penyitaan aset-aset para pelaku korupsi menurut ketentuan pada serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan harta bergerak atau harta tidak bergerak dibawah penguasaannya, bertujuan untuk kepentingan pembuktian, melibatkan prosedur yang sah dan terstruktur. Tindakan ini dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, untuk memastikan bahwa barang bukti yang relevan dalam proses penyidikan dapat diamankan dengan baik. Tujuan utama dari pengambilalihan atau penyitaan tersebut adalah untuk menjaga keutuhan bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses peradilan dan memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak hilang atau rusak selama proses penyelidikan dan persidangan. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atas barang-barang yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki, baik itu berupa uang, barang bergerak, atau properti tidak bergerak, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Aisyah & Rahmi, 2023). Dengan demikian, yang memegang peran penting dalam kasus ini terdapat aspek teknis yang menentukan kerugian keuangan negara dan harus didasarkan pada temuan yang diperoleh dari instansi yang berwenang dalam kasus korupsi, agar dapat melalui prosedur audit yang sah dan tepat. Efektivitas pidana dalam Uang Pengganti sangat dibutuhkan karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, apabila Uang Pengganti tidak dilakukan didalam Putusan Pengadilan seperti hanya sekedar masa kurungan didalam penjara saja tidak cukup bagi pelaku korupsi atas perlakuanya tersebut (Juandra et al., 2021).

Salah satu aspek penting dari kedudukan uang pengganti adalah bahwa sanksi ini memaksa pelaku untuk mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah dari hasil korupsi. Uang pengganti dihitung berdasarkan nilai atau jumlah harta yang berhasil diperoleh oleh terpidana dari tersebut, jika pelaku korupsi tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan, maka sanksi lebih lanjut dapat dilakukan, seperti penyitaan dan pelelangan harta benda pelaku. Penyitaan ini tidak hanya terbatas pada barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh secara langsung dari hasil korupsi, tetapi juga mencakup barang-barang pengganti yang setara. Proses ini memastikan bahwa meskipun terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang pengganti secara langsung, negara tetap dapat memperoleh kompensasi yang setara dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Selain itu, kedudukan uang pengganti dalam korupsi juga berperan sebagai bentuk upaya pencegahan. Dengan adanya sanksi

uang pengganti, yang memiliki potensi untuk menambah beban finansial bagi pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada mereka yang berencana melakukan tindakan serupa di masa depan. Proses pengembalian harta ini juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial, di mana orang-orang yang sebelumnya memperkaya diri dengan cara ilegal diharapkan dapat memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, kedudukan uang pengganti dalam korupsi bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menguatkan sistem keadilan, menegakkan akuntabilitas, dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Korupsi terkait dengan Kedudukan Uang Pengganti

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara korupsi menyatakan terdakwa FEBRIAN terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (*empat*) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), apabila jika tidak dibayar denda tersebut akan digantikan dengan pidana penjara/kurungan 2 (*dua*) bulan. Bahwa terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti tambahan sebesar Rp. 7.012.292.900,- (*tujuh miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), yang dikurangi dengan aset yang telah disita. Jika terdakwa tidak membayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht van gewijsde*, harta benda yang telah disita dan akan dilelang untuk pembayaran tersebut. Dan jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup maka terdakwa akan dipidana kurungan penjara 1 (satu) tahun. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/Pid.Sus- Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst., 2024).

3.2 Pembahasan

Korupsi di Indonesia yang terjadi secara meluas dan dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Korupsi menjadi kejahatan yang sangat serius jika dibiarkan tanpa tindakan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Bahwa setiap tahunnya peningkatan korupsi terus menerus meningkat karena tidak terkendalinya kasus korupsi yang berada di negara Indonesia, tentu saja beberapa aspek yang akan dirugikan oleh negara ini dapat terus dirugikan oleh para pelaku korupsi. Salah satu upaya untuk memulangkan uang negara agar dapat mensejahterakan masyarakat para pelaku korupsi harus memulangkan uang tersebut kepada negara, maka hal ini dalam pada putusan pengadilan majelis hakim memberikan uang pengganti tambahan. Uang Pengganti atau yang disebut dengan (UP) didalam persidangan untuk meminta kepada terdakwa korupsi dalam membayarkan sejumlah uang dengan sepadan yang disebabkan oleh tindakan mereka (Nursando & Syahputra, 2024).

Jika terdakwa korupsi tidak mampu membayarkan uang pengganti dalam waktu yang sudah ditentukan, maka aset-aset pelaku korupsi disita dan dilelang untuk memulangkan kerugian tersebut akibat tindakan pelaku korupsi. Pada dasarnya menjatuhkan uang pengganti tambahan dilakukan setelah diputuskan

oleh majelis hakim dalam perkaranya tersebut. Menurut Undang- Undang Korupsi uang pengganti tidak dapat dilakukan secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam pokok perkara pidananya tersebut. Uang pengganti diterapkan untuk memulangkan uang negara yang telah disalahgunakan oleh para terdakwa korupsi, dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada ekonomi negara akibat tindakan para pelaku korupsi.

Aset-aset akibat korupsi harus dibalikan kepada negara dengan cara pengecekan dengan harta kekayaan, tagihan atau benda lainnya seperti harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Setelah pengecekan tersebut dilakukan terdakwa harus membuktikan aset-aset tersebut didalam proses persidangan dan dipertanggung jawabkan kepada hakim dan jaksa. Pembuktian terdakwa dilakukan dengan adanya alat bukti yang disita dikejaksaan, dalam kasus ini ada beberapa bukti yang dianggap mencukupi dan membuktikan aset-aset tersebut yang didapatkan dalam hasil korupsi dan bukan hasil korupsi, terdapat 2 (dua) bukti sah untuk menyatakan benar atau tidak aset-aset tersebut didapatkan dengan cara korupsi.

Membuktikan terdakwa melakukan korupsinya dengan cara: 1) Menggabungkan keterangan dari seorang saksi dengan pendapat seorang ahli atau dokumen petunjuk, di mana kedua alat bukti tersebut harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain; 2) Kedua alat bukti tersebut berupa keterangan dari dua orang saksi yang dapat saling disesuaikan dan saling memperkuat, dengan adanya penggabungan informasi dari terdakwa berdasarkan keterangannya (Beniartini, 2020). Dalam hal ini kasus korupsi dalam target operasinya bekerjasama dengan beberapa pihak, dan biasanya pihak ketiga adalah pihak yang sangat berperan penting dalam memegang aset-aset para pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak dan penyelamatan aset tersebut dari hasil korupsinya.

Korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara yang rahasia dan melibatkan beberapa pihak untuk saling melindungi dalam kepentingannya tersebut sehingga dengan begitu tentu saja kepentingan rakyat tidak dapat dipertimbangkan oleh para pelaku korupsi. (Amalia, 2023). Dalam sidang korupsi pihak ketiga dan saksi-saksi sangat berperan penting didalam persidangan untuk menyelesaikan perkara korupsi tersebut karena sebagian besar tidak berani menjadi saksi didalam persidangan akibat tekanan pada beberapa pihak untuk tidak mengungkapkan kebenarannya (Mariyanawati & Saleh, 2023). Berbagai macam kasus korupsi dan sering para saksi dan pihak-pihak yang lainnya untuk tidak mengikuti persidangan karena para saksi tidak ingin mendapatkan masalah yang besar di kemudian hari, Mereka yang sebagai saksi banyak mendapat tekanan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tentu hal ini akan mempersulit untuk majelis hakim memutuskan siapa tersangka yang berada didalam kasus korupsi tersebut (Nursafitri et al., 2024).

Beberapa Faktor yang mempersulit proses untuk majelis hakim menentukan putusan di pengadilan yaitu pejabat publik yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mempunyai bantuan yang cukup besar pada sistem hukum yang berada di negara Indonesia ini, bagi sebagian besar bantuan tersebut dapat mempunyai peran penting dalam suatu pemerintahan maupun pejabat instansi. Bagi sebagian Pejabat ataupun bukan Pejabat melainkan Pegawai Pemerintah dalam hal korupsi bagi mereka keuntungan dalam korupsi melupakan hal yang sangat biasa karena

pada dasarnya proses hukum yang berada di negara Indonesia, kurangnya ketegasan pada pemutusan korupsi (Zulfina et al., 2024). Didalam proses penyitaan aset-aset yang telah diambil para pelaku korupsi, dalam hal ini kejaksaan harus segera cepat mengambil tindakan- tindakan supaya aset tersebut dapat disita dan dikembalikan oleh negara, karena bagi para pelaku korupsi mereka terkadang sudah menyusun strategi supaya aset-aset yang mereka dapatkan dari hasil korupsi tersebut tidak dapat disita oleh kejaksaan.

Bahwa pihak kejaksaan sendiri juga beralasan karena proses pengembalian uang pengganti pun juga tidaklah mudah dan cepat karena dalam proses peradilan korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebab itu maka pelaku korupsi dapat melakukan pengalihan atau menyembunyikan aset-aset tersebut dan dipindahkan kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan para si pelaku korupsi (Amrullah et al., 2023).

4. Kesimpulan

Uang pengganti tambahan dapat diubah menjadi uang pengganti yang ditetapkan dalam perkara tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Kerugian dari tindak korupsi tidak selalu diukur dari besaran nominalnya, tetapi lebih pada dampak luas yang ditimbulkannya terhadap pelayanan publik, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penetapan uang pengganti tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku korupsi adalah langkah yang relevan untuk memastikan adanya pengembalian kerugian negara, sekaligus memperkuat keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Pada kenyataannya, tindakan korupsi selalu dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, bukan sekadar karena iseng atau tanpa motif. Setiap pelaku korupsi umumnya telah merancang niat dan cara sebelum menjalankan aksinya. Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti, konsep uang pengganti tambahan dapat dijadikan instrumen hukuman yang memperhatikan unsur kesengajaan dan keuntungan pribadi dari pelaku. Ini penting agar pelaku mendapatkan efek jera yang kuat, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan pesan tegas bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Rahmi, A. (2023). Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Unes*, 6(2), 7558–7565. <http://lib.unair.ac.id>
- Amalia, W. (2023). Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Bagi Koruptor Berdasarkan Asas Lex Specialis Sistematis. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(2), 173–193
- Amrullah, R., Maroni, & Pratama, R. G. (2023). Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat). *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 191–198. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

- Batuwael, R. A., Pangkrego, O. A., & Wahongan, A. S. (2020). FUNGSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. *Lex Crimen*, IX(3), 93–103.
- Beniartini, ni wayan. (2020). Pengembangan Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, IX(2), 106–116. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28558>
- Fajar Rahim, M. I., Pascahyati Rahim, S. A., Akbar Rahim, M. A. H., Ranuwirawan Rahim, A., & Abdul Rahim. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1), 47–57. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>
- Farhana. (2024). Hakikat Pengembalian Ganti Kerugian Keuangan Negara dan Hak Remisi , Asimilasi , Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi. *Unes*, 7(1), 98–104.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnaen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 132–146.
- Ghozali, E. (2024). KEBIJAKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI. *Hukum Justice*, 1(2), 153–162.
- Hartika, L., Indri Dithisarim, Lisa, S., & Andriati. (2022). Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Binamulia Hukum*, 11(2), 127–137. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.709>
- Indonesia, M. A. (2014). *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI* (5).
- Juandra, Din, M., & Darmawan. (2021). Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 442–460. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>
- Mariyanawati, yessy artha, & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 28(3), 176–184. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>
- Noviyanti, E., Sinaga, N. A., & Sujono. (2024). Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk). *Jurnal Transparansi Hukum*, 07(1), 63–85.
- Nurhana, N. (2021). Penjelasan Hukum tentang “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 26–30. <https://www.neliti.com/publications/333049/penjelasan-hukum-tentang-pihak-ketiga-yang-berkepentingan-dalam-hukum-acara-pida#cite>

- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nursafitri, K., Danil, E., & Yoserwan. (2024). Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. *Unes*, 6(4), 12292–12303.
- Nursando, R., & Syahputra, D. R. (2024). Pendekatan Hukum Progresif dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Ius Commercii: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 1(1), 1–9.
- Pakpahan, M. B., Fajar, & Agustin. (2024). Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 176–199.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst., 1 (2024).
- Rauzi, F., & Sukarno. (2023). Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(1), 32–43. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokasi*, 4(2), 33–50.
- Sriyanti, R., Hidayat, N., & Marlia, R. (2024). PENALARAN DEDUKTIF, INDUKTIF DAN BAHASA DALAM PENULISAN ILMIAH. *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 16818–16824.
- Sudarmanto, K., Chairilian, M. A. C., & Sukarna, K. (2023). Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 825–840. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>
- Vishnu, A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(2), 333–342. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.606>
- Yusril, M., Syachdin, & Kamal. (2024). IMPLEMENTASI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA). *ILMU HUKUM TOPOSANTARO*, 1(2), 81–95.
- Zulfina, Bahreisy, B., & Nur, M. (2024). PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VII(3), 1–17